

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran wakaf produktif di Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang dalam menopang ekonomi rumah tangga para pelaku usaha di saat pandemi covid-19, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan tanah wakaf di Masjid Agung Ats-Tsauroh sudah dikelola secara produktif oleh *nazhir* di bidang ekonomi, namun dalam praktek manajemennya belum terlaksana secara maksimal, sehingga hasil pengelolaan wakaf belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi *nazhir* terkait pemahaman tentang pengelolaan wakaf produktif agar professional dalam melaksanakan tugasnya, hal tersebut dikarenakan tanah wakaf maupun *nazhir* belum terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI).
2. Keberadaan tanah wakaf produktif di Masjid Agung Ats-Tsauroh dalam pengelolaannya telah sesuai prinsip dan tujuan syariah Islam. Asset wakaf produktif di Masjid Agung Ats-Tsauroh sudah sesuai

dengan kondisi kebutuhan masyarakat sekitar, khususnya bagi para pelaku usaha. Tanah wakaf di Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang sejauh ini telah berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi para pelaku usaha melalui pengelolaan wakaf produktif, seperti pemanfaatan sebagai lahan untuk aktivitas perdagangan, sehingga para pelaku usaha masih menghasilkan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka selama masa pandemi covid-19.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang peneliti temui dalam penelitian ini mungkin menjadi faktor yang harus lebih diperhatikan oleh peneliti selanjutnya agar kekurangan penelitian ini dapat diperbaiki, beberapa keterbatasan yang ditemui oleh peneliti antara lain:

1. Keterbatasan dalam memperoleh data pelaporan keuangan pendapatan maupun pengeluaran hasil dari pengelolaan wakaf produktif di Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang.
2. Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian tidak terlalu besar dan luas hanya mencakup pada para pelaku usaha di lingkungan Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan kepada populasi yang lebih luas.

C. Saran-saran

Berkaitan dengan masalah-masalah yang penulis telah bahas pada hasil penelitian, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yang memiliki pembahasan sama pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi *Nazhir*

Nazhir Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh diharapkan dapat memperbaiki manajemen pengelolaan wakaf produktif, dan meningkatkan inovasi untuk pemberdayaan wakaf menjadi lebih optimal dan dapat membantu masyarakat menangani di saat kondisi sulit seperti pandemi covid-19.

2. Bagi Lembaga

Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh sebagai lembaga masjid yang mengelola harta wakaf disarankan agar dapat mengoptimalkan pemberdayaan wakaf menjadi produktif, dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait wakaf produktif.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai perkembangan bentuk wakaf produktif, karena wakaf mempunyai berbagai bentuk seiring dengan perkembangan zaman, seperti wakaf uang, saham, dan bentuk investasi lainnya.

4. Bagi Pemerintah

Memberikan perhatian khusus kepada perwakafan di Indonesia khususnya wakaf yang dikelola secara produktif bagi umat muslim, seperti sosialisasi mengenai literasi wakaf yang bersinergi kepada masyarakat maupun *nazhir* wakaf secara terus menerus dan berkelanjutan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Keterbatasan penulis dalam penelitian ini, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat lebih memahami dan mengkaji lebih banyak sumber dan referensi terkait wakaf produktif, dan hendaknya melakukan penelitian perbandingan dan pendekatan secara kuantitatif.